



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23448/M/06/2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA  
PERIODE TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Prof. Dr. Mukhamad Agus Burhan, M.Hum., NIP 196004081986011001, Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023 akan berakhir masa jabatannya tanggal 12 April 2023.
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang pemberhentian Prof. Dr. Mukhamad Agus Burhan, M.Hum. dari jabatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
  3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 105).
  4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2022).
  5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 963).
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERHENTIAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2019-2023
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 13 April 2023, memberhentikan Prof. Dr. Mukhamad Agus Burhan, M.Hum., NIP 196004081986011001, lahir Rembang, 8 April 1960, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dari jabatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut, dan selanjutnya menempatkan kembali yang bersangkutan sebagai Profesor/Guru Besar pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
3. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
5. Kepala KPPN Yogyakarta
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2023



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ANWAR MAKARIM